



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA GEMILANG, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok  
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah  
Air Minum Tirta Gemilang, dan Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif telah selesai  
dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan laporan pimpinan Panitia Khusus yang  
berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dengan  
Perangkat Daerah terkait serta hasil rapat paripurna,  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok  
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah  
Air Minum Tirta Gemilang, dan Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif telah  
mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang  
tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah  
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal  
pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan  
Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, dan  
Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0008966 Tanggal 3 Juni 2022 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Magelang;
  2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0008420 Tanggal 27 Mei 2022 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
  3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0008426 Tanggal 27 Mei 2022 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus dan rapat Paripurna yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Juni 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 170/12/KEP/DPRD/2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
GEMILANG, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PENYERTAAN MODAL PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG, DAN  
PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  
A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0008966 Tanggal 3 Juni 2022 Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Magelang dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disusun mendasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sekaligus untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, raperda ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam raperda ini, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.
2. Propemperda Tahun 2022 yang termaktub dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/5/KEP/DPRD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022, menyebutkan bahwa judul raperda adalah “Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah”. Pansus I menyetujui judul raperda diubah menjadi “Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. Ini karena secara substansi kedua judul tersebut adalah sama serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan penetapan Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah paling lama tahun 2022.

3. Pansus I menekankan agar Eksekutif tepat waktu dalam penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Harapannya pemerintahan daerah dapat berjalan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab demi sebesar-besarnya keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan.
4. Pansus I mengharapkan adanya ruang dan kepastian untuk merealisasikan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang selaras dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
5. Dalam rangka penguatan peran dan fungsi DPRD, terutama dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Pansus I memberikan masukan untuk perubahan Pasal 106, Pasal 113, Pasal 127, Pasal 189, dan Pasal 190. Yang digaribawahi adalah:
  - Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran hanya dilakukan sebatas hal-hal yang tercantum dalam Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Deposito dan/atau investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan diberitahukan kepada DPRD setiap triwulan.
  - Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pansus I dan Eksekutif menyetujui perubahan draf raperda sebagaimana tersebut dalam Lampiran Laporan Pansus I ini.

## B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus I DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dimintakan persetujuan pada Rapat Paripurna dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
2. Mengingat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Penyusunan Peraturan Bupati, Pansus I DPRD meminta kepada Eksekutif untuk segera menyusun Peraturan Bupati pelaksana Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Diktum Menimbang huruf d diubah menjadi:
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pasal 1 angka 2, ditambah kata “otonom” sehingga menjadi:
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pasal 96 diubah menjadi:

#### Pasal 96

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (6).

4. Dalam rangka penguatan peran dan fungsi DPRD, terutama dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Pansus I memberikan masukan untuk perubahan Pasal 106, Pasal 113, Pasal 127, Pasal 189, dan Pasal 190.
5. Pasal 106, antara ayat (3) dan ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat. Penomoran ayat, rujukan ayat berikutnya menyesuaikan.
  - (4) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan/atau dalam bentuk dokumen cetak.
6. Pasal 113, ada penambahan 10 (satu) ayat, di antara ayat (1) dan ayat (2). Penomoran ayat selanjutnya menyesuaikan.
  - (2) Penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan sebatas hal-hal yang tercantum dalam Keputusan Gubernur mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pasal 127, ada penambahan 1 (satu) ayat, setelah ayat (2).
  - (3) Deposito dan/atau investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD setiap triwulan.
8. Pasal 189 ayat (2) diubah menjadi:
  - (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 190, antara ayat (4) dan ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat. Penomoran ayat, rujukan ayat berikutnya menyesuaikan.
  - (5) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu bersamaan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
10. Pasal 161, antara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat, penomoran ayat berikutnya menyesuaikan.
  - (2) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
11. Penjelasan Pasal Demi Pasal, ada tambahan penjelasan Pasal 161 ayat (2).

Ayat (2)

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

## II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG

### A. HASIL PEMBAHASAN

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam menjalankan program hibah air minum harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya Pemda harus memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan kesiapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun berjalan. Program Hibah Air Minum Perkotaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan. Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Gemilang" Kabupaten Magelang telah mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang anggarannya bersumber dari APBN.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, maka untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional Perumda Air Minum Tirta Gemilang, meningkatkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Gemilang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 35.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Rp 968.705.496
  - 2) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang telah Diserahkan ke Pemda Th. 2004 Rp. 739.909.000
  - 3) Penyertaan Modal dari Pemerintah Pusat yang telah Dilimpahkan ke Pemda Th. 1997 Rp. 3.157.662.479
  - 4) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2009 Rp. 750.000.000
  - 5) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2010 Rp. 678.356.000
  - 6) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2011 Rp. 872.000.000
  - 7) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2013 Rp. 2.100.000.000
  - 8) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2014 Rp. 2.600.000.000
  - 9) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2015 Rp. 3.133.367.025
  - 10) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2016 Rp. 3.000.000.000
  - 11) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2017 Rp. 3.500.000.000

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 12) Penyertaan Modal hibah dari Pemerintah Pusat   | Rp. 2.750.000.000 |
| 13) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2018 | Rp. 4.000.000.000 |
| 14) Penambahan Modal hibah dari Pemerintah Pusat   | Rp. 1.500.000.000 |
| 15) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2019 | Rp. 4.500.000.000 |
| 16) Penambahan Modal dari Pemkab Magelang Th. 2020 | Rp. 1.500.000.000 |
3. Saldo modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 35.750.000.000,00 dari modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 masih ada kekurangan modal sebesar Rp. 14.250.000.000,00, diharapkan kekurangan modal tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan bisa terealisasi sampai dengan tahun anggaran 2024 dengan rincian :
    - 1) Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.500.000.000,00
    - 2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.500.000.000,00
    - 3) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.250.000.000,00
  4. Dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal's (MDG's) Tahun 2025 khususnya dalam cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perumda Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

#### B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang dengan hasil pencermatan pasal demi pasal sebagaimana terlampir.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, Pansus Pembahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang mendorong dan mengharapkan agar Perumda Air Minum Tirta Gemilang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan bisa memberdayakan aset yang ada secara optimal.

#### C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Konsideran menimbang pada huruf d disempurnakan "huruf a dan huruf c menjadi huruf a, b dan huruf c.
2. Konsideran mengingat pada nomor 1 setelah Pasal 18 ditambah kata ayat 6.
3. Pasal 1 angka 7 frasa "berasal dari" diubah menjadi "merupakan" sehingga berbunyi :
  7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Gemilang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pasal 1 nomor 9 pada ketentuan umum dihapus.
5. Pasal 3 ayat (2) disempurnakan sehingga berbunyi :
 

Pasal 3

  - (2) Kekurangan Penyertaan Modal sebesar Rp. 14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dialokasikan secara bertahap dalam APBD, dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Perubahan Tahun Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
- c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

### III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

#### A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif serta mencermati Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0008426 Tanggal 27 Mei 2022 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Tanggungjawab, Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tujuan pembangunan berkelanjutan. Raperda tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah dengan mencakup sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, pemberdayaan usaha kecil, serta pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Penyelenggaraan ekonomi kreatif dapat menjadi sarana untuk pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan daya kreasi individu dan/ atau kelompok masyarakat.
2. Pansus III mengharapkan agar Eksekutif dapat berperan aktif dalam pendataan serta edukasi terhadap masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif di daerah. Sehingga kreatifitas masyarakat dapat dikembangkan serta memiliki nilai guna meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Magelang.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif mengatur lingkup tentang Pelaksanaan Ekonomi Kreatif, Perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan serta Pemantauan dan Evaluasi terkait Ekonomi Kreatif. Pansus III DPRD dan Eksekutif menyetujui Rancangan Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Ekonomi kreatif yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 43 (empat puluh tiga) Pasal dengan beberapa penyempurnaan Bab maupun pasal sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini.

#### B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal diatas, pada prinsipnya Pansus III DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif untuk dimintakan persetujuan pada Rapat Paripurna dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, Pansus III Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif mengharapkan kepada Eksekutif untuk segera menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Bupati yang merupakan petunjuk teknis atas pelaksanaan perda dimaksud.
3. Setelah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif ditetapkan, Pansus III Pembahas Raperda tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif mendorong dan mengharapkan Eksekutif beserta jajarannya agar dapat mempersiapkan sarana dan prasarana seperti

sumber daya manusia yang merata dengan pelaksanaan koordinasi, sosialisasi maupun pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif guna mengembangkan ekonomi kreatif di daerah agar nantinya Peraturan Daerah dapat diimplementasikan guna meningkatkan perekonomian daerah dan menunjang program pemerintah pusat.

### C. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. **Konsideran Menimbang** huruf a disisipkan dan ditambahkan berbunyi:  
**Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan masyarakat adil makmur dan sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara, perlu diwujudkan melalui pembangunan perekonomian;
2. **Konsideran Mengingat** angka 3 disempurnakan menjadi:  
**Mengingat** : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. **Konsideran Mengingat** ditambahkan 2 angka menjadi:  
**Mengingat** : 6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 272).  
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
4. **Pasal 1** ditambahkan 1 ayat berbunyi:  
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
5. **Pasal 1** angka 2 dihapuskan.
6. **Pasal 1** angka 3 disempurnakan dan disesuaikan berbunyi:  
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. **Pasal 1** angka 4 dihapuskan.
8. **Pasal 1** angka 6 menjadi **Pasal 1** angka 4 disempurnakan berbunyi:  
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. **Pasal 1** angka 8 menjadi **Pasal 1** angka 5 disempurnakan berbunyi:  
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. **Pasal 1** angka 7 disempurnakan berbunyi:  
Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan

berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

11. Pasal 1 ditambahkan 1 angka berbunyi:
  9. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
12. Pasal 2 ditambahkan dan disesuaikan berbunyi:

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

  - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkeadilan;
  - c. gotong royong;
  - d. manfaat;
  - e. efisiensi;
  - f. kemitraan;
  - g. kemandirian;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. keberlanjutan;
  - j. identitas bangsa;
  - k. persaingan sehat;
  - l. kepastian hukum;
  - m. kearifan lokal;
  - n. keberpihakan UMKM;
  - o. kreatifitas
13. Pasal 3 diubah menjadi Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yakni untuk:

  - a. mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
  - b. menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
  - c. menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah yang berdaya saing global;
  - d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah;
  - e. mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif di Daerah;
  - f. memberikan pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif;
  - g. memberikan perlindungan atas kearifan lokal di Daerah; dan
  - h. mewujudkan Kabupaten Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.
14. Pasal 5 tentang Pelaksanaan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Pasal 3 dan berbunyi sebagai berikut Pasal 3  
Pelaksanaan ekonomi kreatif di Daerah harus berdasarkan pada:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - c. Bhinneka Tunggal Ika.
15. Pasal 4 menjadi Pasal 5 dan disempurnakan berbunyi:

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:

  - a. pelaksanaan ekonomi kreatif;
  - b. perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif;
  - c. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif

- d. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- e. pengembangan ekonomi kreatif
- f. pemantauan dan evaluasi
- g. kelembagaan

16. Bab II Bagian Kesatu disempurnakan menjadi

BAB II  
PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu  
Pelaku Ekonomi Kreatif

17. Pasal 8 diubah dan disempurnakan berbunyi:  
Pasal 8

(1) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif; dan/atau menghasilkan suatu karya, yang berbasis pada:

- a. seni Pertunjukan;
- b. aplikasi;
- c. arsitektur;
- d. mode (fashion);
- e. desain interior;
- f. desain komunikasi visual;
- g. desain produk;
- h. musik;
- i. penerbitan;
- j. periklanan;
- k. kriya;
- l. film, animasi, dan video;
- m. televisi dan radio;
- n. pengembang permainan;
- o. fotografi;
- p. seni rupa; dan
- q. kuliner.

(2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 9 ditambahkan 1 ayat dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 9

- (1) Komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
- (2) Pengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pada 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. BAB II Bagian Kedua tentang Perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Pasal 10 dihapuskan.

20. BAB II Bagian Ketiga menjadi Bagian Kedua dan diubah berbunyi:

Bagian Kedua  
Penyusunan Basis Data Ekonomi Kreatif

21. Pasal 11 menjadi Pasal 10 disempurnakan berbunyi:
- (1) Penyusunan Basis Data Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
  - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan Perangkat Daerah terkait.
    - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
  - (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

22. Pasal 11 dihapuskan.

23. Pasal 12 diubah menjadi Pasal 11 dan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata bersama dengan Perangkat Daerah lainnya yang menangani Ekonomi Kreatif menyusun basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dapat bekerja sama dengan:
  - a. organisasi kemasyarakatan;
  - b. perguruan tinggi; dan/atau
  - c. badan usaha.
- (3) Data pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam sistem informasi publik dibidang ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Penyajian data pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Pasal 13 menjadi Pasal 12 berbunyi:

#### Pasal 12

Pemetaan pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata terhadap potensi pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual.

25. Diantara pasal 12 dan 14 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 13 BAB III

### BAB III

### PERENCANAAN PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif dilakukan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah.

26. Pasal 14 disempurnakan berbunyi:

Pasal 14

- (1) Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dilakukan terhadap pelaku ekonomi kreatif di daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif;
  - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan/atau
  - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif

27. Pasal 15 disempurnakan berbunyi:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan:
  - a. Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. organisasi kemasyarakatan;
  - b. perguruan tinggi; dan/atau
  - c. badan usaha.

28. Pasal 16 dihapuskan.

29. Pasal 17 menjadi Pasal 16 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan riset;
  - b. pengembangan pendidikan;
  - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
  - d. penyediaan infrastruktur;
  - e. pengembangan sistem pemasaran;
  - f. pemberian insentif;
  - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
  - h. perlindungan hasil kreativitas.

30. Pasal 18 menjadi Pasal 17 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset ekonomi kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan serta dapat bekerjasama dengan:
  - a. lembaga penelitian dan pengembangan;

- b. perguruan tinggi; dan/atau
- c. organisasi kemasyarakatan.

31. Pasal 19 dihapuskan.

32. Pasal 20 menjadi Pasal 18 disempurnakan berbunyi:

Pasal 18

Hasil pengembangan riset ekonomi kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan ekonomi kreatif di Daerah.

33. Pasal 21 menjadi Pasal 19 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 19

Pengembangan pendidikan ekonomi kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif di Daerah yang mampu bersaing dalam skala global.

34. Pasal 22 menjadi Pasal 20 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 20

- (1) Pengembangan pendidikan ekonomi kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
  - a. pendidikan kreativitas;
  - b. inovasi; dan
  - c. kewirausahaan.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
  - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
  - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

35. Pasal 23 menjadi Pasal 21.

36. Pasal 24 menjadi Pasal 22 dan pada Pasal 22 ayat 2 huruf a pada “BPR Bapas 69 (Perseroda) diganti dengan “BPR Milik Pemerintah Daerah”.

37. Pasal 25 menjadi Pasal 23 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 23

- (1) Penyediaan pembiayaan ekonomi kreatif Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. subsidi; dan/atau
  - b. pinjaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pembiayaan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Pasal 26 dihapuskan.

39. Pasal 27 menjadi Pasal 24 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif Daerah yang berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Pasal 28 menjadi Pasal 25 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

41. Pasal 29 menjadi Pasal 26.

42. Pasal 30 menjadi Pasal 27.

43. Pasal 31 menjadi Pasal 28 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 28

Infrastruktur fisik ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh kegiatan pelaku ekonomi kreatif.

44. Pasal 32 menjadi Pasal 29 dan pada Pasal 29 ayat 1 frasa “dalam bentuk” diganti dengan “berupa”.

45. Pasal 33 menjadi Pasal 30 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Pasal 34 dihapuskan.

47. Pasal 35 menjadi Pasal 31 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Pasal 36 dihapuskan.

49. Pasal 37 menjadi Pasal 32.

50. Pasal 38 menjadi Pasal 33 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 33

Fasilitasi untuk pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Pasal 39 menjadi Pasal 34.

52. Pasal 40 menjadi Pasal 35 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pendaftaran, pencatatan, dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

53. Pasal 41 menjadi Pasal 36 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 36

Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif yang berupa kekayaan intelektual dengan cara menyediakan layanan:

- a. bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif.

54. Pasal 42 menjadi Pasal 37 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 37

(1) Penyediaan layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dalam Pasal 36, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- d. pendampingan di luar pengadilan.

(2) Layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

55. Pasal 43 menjadi Pasal 38 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

56. Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 digabung menjadi 1 pasal dan berubah menjadi Pasal 39 serta disempurnakan berbunyi:

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

57. Pasal 47 dihapuskan.

58. Pasal 48 menjadi Pasal 40 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

59. Pasal 49 dihapuskan.

60. Pasal 50 menjadi Pasal 41 dan disempurnakan berbunyi:

Pasal 41

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

61. Pasal 51 dihapuskan.

62. Pasal 52 menjadi Pasal 42.

63. Pasal 53 menjadi Pasal 43.

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO